

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menilai kinerja dosen diperlukan suatu pedoman yang dapat mengakomodasi semua kegiatan dosen dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan perlu dituangkan dalam Peraturan Rektor tentang Rubrik Beban Kerja Dosen;
- b. bahwa berdasarkan usulan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Bangka Belitung tanggal 10 Februari 2015 dan 18 Februari 2016;
- c. bahwa berdasarkan Rapat Pimpinan Universitas tanggal 24 Agustus 2016 Tentang Rubrik Beban Kerja Dosen Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Universitas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Guru khusus dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan; Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 25/M/KPT.KP/2016 tertanggal 22 April 2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung;
16. Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Tahun 2010;
17. Peraturan Universitas Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Dosen Universitas Bangka Belitung;
18. Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 43/UN50/SP/2016 tentang Jam Wajib Mengajar Dosen Tetap Non Struktural dan Dosen yang Menduduki Jabatan Struktural serta Tugas-Tugas Fungsional Lainnya Universitas Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bangka Belitung;
2. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Bangka Belitung yang berfungsi mengkoordinasikan pendidikan akademik, ilmu pengetahuan, budaya, sastra, teknologi, dan/atau seni tertentu yang mencakup satu atau beberapa program studi/jenjang pendidikan;
3. Program Studi adalah pelaksana tridharma dan unsur penunjang, yang melaksanakan program pendidikan akademik pada program sarjana;
4. Rektor adalah Rektor Universitas Bangka Belitung;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah beban belajar mahasiswa dan beban pembelajaran dosen dalam sistem kredit semester (SKS);
7. Bidang ilmu adalah bidang yang ditekuni oleh dosen selama meniti karir dan jabatan fungsionalnya;
8. Asesor adalah dosen yang telah memenuhi kualifikasi tertentu dan kompeten untuk melakukan pemeriksaan laporan beban kerja dosen (BKD);
9. Rubrik adalah pedoman resmi yang mengatur komponen dan tata laksana penilaian BKD;
10. Dosen dengan Tugas Tambahan adalah Dosen yang mendapatkan penugasan diluar tugas utamanya sebagai dosen dilingkup universitas;
11. Dosen Profesor dengan Tugas Tambahan adalah dosen dengan jabatan guru besar yang mendapatkan penugasan diluar tugas utamanya sebagai dosen dilingkup universitas;
12. Lembaga penjaminan mutu pendidikan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu akademik.

BAB II

BEBAN KERJA DOSEN

Pasal 2

1. BKD diukur dalam sks;
2. Jumlah beban sks yang harus dilaksanakan oleh setiap Dosen pada setiap semester sekurang-kurangnya 12 sks dan maksimal 16 sks;
3. BKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi unsur Utama (tridharma) dan unsur Penunjang;
4. Tridharma sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi:
 - a. Pendidikan dan Pengajaran (Pd),
 - b. Penelitian dan Karya Ilmiah (Pl),
 - c. Pengabdian kepada masyarakat (Pg);
5. Unsur Penunjang (Pk) dalam ayat (3) adalah kegiatan dosen untuk pengembangan institusi ataupun pribadi dosen.

Pasal 3

Status dan Beban Kerja Dosen adalah sebagai berikut :

1. Dalam penilaian BKD, status dosen terdiri atas: Dosen Biasa (DS), Dosen dengan Tugas Tambahan (DT), Dosen Profesor (PR), dan Dosen Profesor dengan Tugas Tambahan (PT);
2. Dosen biasa (DS) wajib memenuhi beban sks setiap semester sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pd ditambah Pl (Pd+Pl) harus lebih besar atau sama dengan 9 (sembilan) sks, dengan ketentuan Pl tidak boleh kosong
 - b. Kegiatan Pg ditambah Pk (Pg+Pk) lebih besar atau sama dengan 3 (tiga) sks, dengan ketentuan Pg tidak boleh kosong
 - c. Jumlah beban sks sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b (Pd+Pl+Pg+Pk) sekurang-kurangnya 12 (duabelas) sks dan maksimum 16 (enambelas) sks.
3. Dosen dengan tugas tambahan (DT) wajib memenuhi beban sks setiap semester sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pd ditambah Pl (Pd+Pl) harus lebih besar atau sama dengan 3 (tiga) sks, dengan ketentuan Pl tidak boleh kosong
 - b. Jumlah beban sks sebagaimana tersebut dalam huruf a (Pd+Pl+Pg+Pk) sekurang-kurangnya 12 (duabelas) sks dan maksimum 16 (enambelas) sks.
4. Dosen dengan status dosen profesor (PR) wajib memenuhi beban sks setiap semester sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pada Pd ditambah Pl (Pd+Pl) harus lebih besar atau sama dengan 9 (sembilan) sks
 - b. Kegiatan Pg ditambah Pk (Pg+Pk) lebih besar atau sama dengan 3 (tiga) sks
 - c. Kewajiban Khusus lebih besar atau sama dengan 1,5 sks
 - c. Jumlah beban sks sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b sekurang-kurangnya 12 sks dan maksimum 16 sks,
5. Dosen profesor dengan tugas tambahan (PT) wajib memenuhi beban sks setiap semester sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pd harus lebih besar atau sama dengan 3 sks,
 - b. Kewajiban khusus lebih besar atau sama dengan 1,5 sks
 - c. Jumlah beban sks sebagaimana tersebut dalam huruf a (Pd+Pl+Pg+Pk) sekurang-kurangnya 12 sks dan maksimum 16 sks,
6. Kegiatan khusus profesor sekurang-kurang setara dengan 3 (tiga) sks pertahun dan atau 9 (sembilan) sks selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
7. Kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (6) sebesar 9 (sembilan) sks dapat dilaksanakan secara terpecah selama 3 (tiga) tahun ataupun terakumulasi pada 1 (satu), 2 (dua) tahun yang bersangkutan;
8. Kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. menulis buku,
 - b. membuat karya ilmiah, dan
 - c. menyebarluaskan gagasan;
9. Tugas khusus profesor sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak menambah beban tugas profesor (12 sks), tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dipilih dalam setiap tahun paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks;
10. Kegiatan Pd dilaksanakan di universitas, sedangkan kegiatan Pl, Pg, dan Pk dapat dilaksanakan di dalam atau di luar universitas;
11. Dalam penilaian BKD, tugas mengajar pada jenjang S1 merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap Dosen;
12. Setiap kegiatan dosen yang dilaporkan harus didukung dengan bukti yang sah.
13. Bagi dosen yang belum tersertifikasi, wajib membuat laporan BKD dengan mengacu pada format yang ditentukan oleh lembaga penjaminan mutu.

Pasal 4

Rincian BKD dijabarkan dalam Rubrik Beban Kerja Dosen UBB sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Asesor

Pasal 5

1. Pemeriksaan berkas laporan kerja dosen dilakukan oleh asesor;
2. Setiap Laporan BKD diperiksa oleh 2 (dua) asesor;
3. Kewenangan Asesor :
 - a. Guru Besar + Doktor : Rumpun Ilmu
 - b. Lektor Kepala + Doktor : Rumpun Ilmu
 - c. Lektor Kepala + Magister : Sub Rumpun
 - d. Lektor + Doktor : Bidang Studi
 - e. Lektor + Magister : Bidang Studi
4. Asesor pemeriksa laporan BKD harus mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang diperiksa;
 - a. Rumpun Ilmu Agama :
Ilmu Ushuluddin, Ilmu Syariah, Ilmu Adab, Ilmu Dakwah, Ilmu Tarbiyah, Filsafat dan Pemikiran Islam, Ekonomi Islam, Ilmu Pendidikan Agama Hindu, Ilmu Penerangan Agama Hindu, Filsafat Agama Hindu, Ilmu Pendidikan Agama Budha, Ilmu Penerangan Agama Budha, Filsafat Agama Budha, Ilmu Pendidikan Agama Kristen, Ilmu Pendidikan Katholik, Teologi, Misiologi, Konseling Pastoral, dan Ilmu Pendidikan Agama Khong Hu Cu.
 - b. Rumpun Ilmu Humaniora :
Filsafat, Ilmu Sejarah, Ilmu Bahasa, Ilmu Sastra, Ilmu Seni Panggung, dan Ilmu Seni Rupa.
 - c. Rumpun Ilmu Sosial :
Sosiologi, Psikologi, Antropologi, Ilmu Politik, Arkeologi, Ilmu Wilayah, Ilmu Budaya, Ilmu Ekonomi, dan Geografi.
 - d. Rumpun Ilmu Alam :
Ilmu Angkasa, Ilmu Kebumihan, Biologi, Ilmu Kimia, dan Ilmu Fisika.
 - e. Rumpun Ilmu Formal :
Ilmu Komputer, Logika, Matematika, Statistika, Dan Sistema
 - f. Rumpun Ilmu Terapan :
Pertanian, Arsitektur dan Perencanaan, Bisnis, Pendidikan, Teknik, Kehutanan, dan Lingkungan, Keluarga dan Konsumen, Kesehatan, Olahraga, Jurnalistik, Media Massa dan Komunikasi, Hukum, Perpustakaan Permuseuman, Militer, Administrasi Publik, Pekerja Sosial, dan Transportasi
5. Persyaratan untuk menjadi asesor meliputi:
 - a. Memiliki sertifikat pendidik
 - b. Mempunyai NIRA (Nomor identifikasi registrasi asesor) khusus atau umum, yang diterbitkan oleh Kementerian;
 - c. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen;
 - d. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi;
6. Dalam hal tidak tersedia dosen asesor sebagaimana dimaksud dengan ayat (5) huruf c, maka dosen dapat memilih asesor di luar UBB dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam ayat (5);
7. Dosen asesor dilarang memeriksa beban kerja dengan cara saling menilai antar asesor.

Durasi Pelaporan

Pasal 6

Laporan BKD wajib disampaikan oleh setiap dosen kepada Fakultas dan Bagian Kepegawaian melalui Fakultas masing – masing 1 (satu) rangkap pada 2 (dua) bulan setelah semester berikutnya berjalan.

Kesimpulan Nilai Beban Kerja

Pasal 7

1. Kesimpulan nilai BKD digunakan untuk pemberian tunjangan profesi dosen oleh pemerintah bagi dosen yang telah tersertifikasi;
2. Bagi dosen yang belum tersertifikasi, nilai BKD digunakan untuk pertimbangan penilaian kinerja.
3. Apabila dalam penilaian BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak terpenuhi (TM) tunjangan profesi dosen dihentikan, dan akan diberikan sampai dengan penilaian BKD memenuhi (M) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
4. Dosen dengan beban kerja lebih besar dari 16 (enam belas) sks per semester, kelebihan dianggap sebagai beban lebih sepanjang merupakan tugas yang relevan dengan keprofesionalannya, dan dianggap memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

BAB III PENUTUP

Pasal 8

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.
2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balunijuk
pada tanggal 24 Agustus 2016

REKTOR,

TTD

MUH. YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan,
Kepegawaian dan Umum

ANDY EVANS GUNADY
NP107508024

Lampiran : Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rubrik Beban Kerja Dosen
 Universitas Bangka Belitung
 Tanggal : 24 Agustus 2016

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Acuan
I Kegiatan Pendidikan Dan Pengajaran					
1	Memberi kuliah pada tingkat S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester. Satu sks setara dengan 50 menit kegiatan perkuliahan tatap muka per minggu ditambah 50 menit kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur per minggu dan 60 menit kegiatan belajar mandiri.	<p>Jika satu mata kuliah diampu oleh tim dosen maka jumlah sks dibagi rata dengan jumlah dosen. Contoh: MK Teori Ekonomi (3 sks) diajar oleh dua orang dosen. Dosen pertama dan dosen kedua masing-masing mendapat 1,5 sks</p> <p>1-40 mahasiswa = 100% x nilai sks; 41-80 mahasiswa = 150% x nilai sks; 81-120 mahasiswa = 200% x nilai sks</p> <p>Khusus bagi dosen yang mengampu matakuliah di luar kompetensi keilmuannya, beban dinilai 50% x sks mata kuliah.</p>	1 semester	<p>a. Surat Keputusan Rektor / Dekan</p> <p>b. Daftar Hadir Mahasiswa satu semester yang ditandatangani oleh dosen (tim dosen) di setiap tatap muka; pengampu / ketua tim dosen</p> <p>c. Daftar Nilai Matakuliah yang ditandatangani oleh dosen pengampu / ketua tim dosen</p>	3,4,5,6,7
2	Memberikan asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok mahasiswa selama 1 semester, 1 sks asistensi atau praktikum setara dengan 2 x 50 menit dan mulai tanggal 28 Desember 2015, 1 sks setara dengan 170 menit	<p>25 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks</p> <p>1-25 mahasiswa = 100% x nilai sks; 26-50 mahasiswa = 150% x nilai sks</p>	1 semester	<p>Jika asistensi kuliah atau praktikum disajikan pada semester yang sama dengan teori, diperlukan:</p> <p>a. Surat Keputusan Rektor / Dekan</p> <p>b. Daftar Hadir Mahasiswa satu semester yang ditandatangani oleh dosen (tim dosen) di setiap</p>	3,4,5,6,7,9

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Acuan
I	Kegiatan Pendidikan Dan Pengajaran				
				tatap muka c. Daftar Nilai Matakuliah yang ditandatangani oleh dosen pengampu / ketua tim dosen	
3	<p>Pembimbing Praktek Lapang (PL), atau Kerja Praktek (KP), atau Praktek Kerja Lapang (PKL) atau Magang yang terprogram terhadap setiap kelompok 1-25 orang mahasiswa.</p> <p>1 sks = 50 jam kerja / semester, atau setara dengan 6 hari kerja berurutan termasuk persiapan, pelaksanaan dan pelaporan dengan 1 hari kerja = 8 jam; untuk 1-25 mahasiswa</p>	25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester sama dengan 1 sks	1 tahun	<p>a. Surat Keputusan Rektor / Dekan</p> <p>b. Daftar Hadir Mahasiswa yang ditandatangani oleh dosen (tim dosen) di setiap tatap muka</p> <p>c. Daftar Nilai Matakuliah yang ditandatangani oleh dosen pembimbing</p>	3,4,5,6,7
4	Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN 1-40 orang mahasiswa	1 sks	1 semester	<p>a. Surat Keputusan Rektor</p> <p>b. Daftar Hadir Mahasiswa per hari dan ditandatangani oleh DPL</p> <p>c. Daftar Nilai Matakuliah yang ditandatangani oleh DPL</p>	LP3M
5	<p>Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu.</p> <p>Yang dimaksud seminar adalah: matakuliah Seminar; seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen, dan bukan sebagai bagian dari kuliah/praktikum.</p>	<p>25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu sama dengan 1 sks; 25 - 50 orang mahasiswa = 2 sks, dst.</p> <p>Jika dibimbing oleh tim, nilai sks dibagi dengan jumlah dosen pembimbing</p>	1 semester	<p>a. Surat Keputusan Rektor / Dekan;</p> <p>b. Daftar Hadir mahasiswa dan ditandatangani oleh mahasiswa (untuk matakuliah Seminar)</p>	3,4,5,6,7

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Acuan
I	Kegiatan Pendidikan Dan Pengajaran				
		Batas Kecepatan = 2 sks/semester			
	Atau seminar proposal skripsi / tugas akhir, seminar hasil penelitian skripsi / tugas akhir	Ketua, sekretaris, anggota pembahas, penguji memperoleh masing-masing 1 sks untuk 1-25 orang mahasiswa / semester		c. Surat undangan dari Ketua Jurusan / Ketua Program Studi/ Dekan (untuk seminar proposal dan hasil penelitian skripsi / tugas akhir)	
6	Bimbingan skripsi atau tugas akhir S1 terhadap sebanyak-banyaknya 8 orang mahasiswa selama 1 semester	<p>Setiap 8 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks;</p> <p>Pembimbing utama dan pembimbing pendamping mendapat nilai yang sama.</p> <p>Nilai sks bimbingan skripsi = jumlah mahasiswa / 8 x 1 sks.</p> <p>Contoh: jika jumlah mahasiswa yang dibimbing 2 orang, maka nilai sks= 2/8 x 1 sks = 0,25 sks</p>	1 semester	<p>a. Surat Keputusan Rektor / Dekan</p> <p>b. Daftar Hadir bimbingan yang ditandatangani oleh mahasiswa dan pembimbing (utama atau pendamping) setiap kali bimbingan</p> <p>c. Fotokopi halaman pengesahan proposal atau halaman pengesahan skripsi atau tugas akhir</p>	1,2,10

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Acuan
I	Kegiatan Pendidikan Dan Pengajaran				
7	Bimbingan tesis S2/spesialis terhadap sebanyak-banyaknya 3 mahasiswa selama 1 semester	<p>Setiap 3 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks;</p> <p>Pembimbing utama dan pembimbing pendamping mendapat nilai yang sama.</p> <p>Nilai sks bimbingan tesis = jumlah mahasiswa yang dibimbing / 3 x 1 sks.</p> <p>Contoh: jika jumlah mahasiswa yang dibimbing 2 orang, maka nilai = $2/3 \times 1$ sks = 0,67 sks</p>	1 tahun	<p>a. Surat Keputusan Rektor / Dekan</p> <p>b. Daftar Hadir bimbingan yang ditandatangani oleh mahasiswa dan pembimbing (utama atau pendamping) setiap kali bimbingan</p> <p>c. Fotokopi halaman pengesahan proposal atau halaman pengesahan skripsi atau tugas akhir</p>	3,4,5,6,7
8	Bimbingan disertasi S3 terhadap sebanyak-banyaknya 2 mahasiswa selama 1 semester	<p>Setiap 2 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks; Pembimbing utama dan pembimbing pendamping mendapat nilai yang sama.</p> <p>Nilai sks bimbingan disertasi = jumlah mahasiswa yang dibimbing / 2 x 1 sks.</p> <p>Contoh: Jika jumlah mahasiswa yang dibimbing 1 orang, nilai = $1/2 \times 1$ sks = 0,5 sks</p>	2 tahun	<p>a. Surat Keputusan Rektor / Dekan</p> <p>b. Daftar Hadir bimbingan yang ditandatangani oleh mahasiswa dan pembimbing (utama atau pendamping) setiap kali bimbingan</p> <p>c. Fotokopi halaman pengesahan proposal atau halaman pengesahan skripsi atau tugas akhir</p>	3,4,5,6,7

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Acuan
I	Kegiatan Pendidikan Dan Pengajaran				
9	Menguji proposal S1, S2, S3, dan Kualifikasi doktor (prelim)	Maksimal 1 sks per semester; Proposal Skripsi 12 orang mahasiswa = 1 sks; Proposal tesis 6 orang = 1 sks; Proposal disertasi / kualifikasi 4 orang = 1 sks Contoh: jika menguji mahasiswa S1 sebanyak 6 orang, maka nilai adalah $6/12 \times 1 \text{ sks} = 0,5 \text{ sks}$	1 semester	a. Surat Keputusan Rektor / Dekan b. Berita acara ujian	3,4,5,6,7
10	Menguji Ujian Akhir (Disertasi/Tesis/Skripsi/Laporan Akhir) Ketua dan anggota penguji yang dimaksud adalah dosen yang tidak menjadi dosen pembimbing mahasiswa yang diuji	Ketua Penguji : 1 sks : 4 lulusan/semester Anggota Penguji : 0.5 sks : 8 lulusan/semester Contoh: jika menguji mahasiswa S1 sebanyak 2 orang, maka nilai adalah $2/4 \times 1 \text{ sks} = 0,5 \text{ sks}$	1 semester	a. Surat Keputusan Rektor / Dekan b. Berita acara ujian	1,2,10
11	Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya sebanyaknya 4 orang dosen				
	Pencangkakan	2 sks	1 tahun	a. Surat Keputusan Rektor / Dekan b. Daftar konsultasi yang ditandatangani oleh dosen pembimbing dan dosen junior yang dibimbing untuk setiap kali pertemuan	1,2
	Membimbing Dosen Junior dari perguruan tinggi tertentu yang dicangkakan pada perguruan tinggi asal pembimbing	Batas Kepatutan : 1 kegiatan / Semester			
	Reguler	1 sks	1 tahun		
	Membimbing dosen junior dalam bidang ilmu yang sama pada perguruan tinggi sendiri	Batas Kepatutan : 1 kegiatan / Semester			

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Acuan
I	Kegiatan Pendidikan Dan Pengajaran				
12	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan di luar tempat bekerja (dosen Lektor Kepala ke atas)				
	Detasering Melaksanakan suatu kegiatan penugasan dari perguruan tinggi asal ke perguruan tinggi lain untuk membimbing dosen junior (1 orang)	3 sks Batas Kepatutan : 1 kegiatan / Semester	1 tahun	a. Surat Tugas Rektor; b. Cover laporan kegiatan, halaman pengesahan, dan ringkasan atau abstrak kegiatan, atau naskah atau artikel jurnal jika ada	1,2
	Pencangkokan Mengikuti sebagai dosen peserta pencangkokan ke perguruan tinggi lain untuk meningkatkan kemampuan (1 orang)	2 sks Batas Kepatutan : 1 kegiatan / Semester	1 tahun		
13	Menilai portofolio sertifikasi dosen setiap 1-5 dosen	Maksimal 1 sks per semester; Contoh: jika jumlah dosen yang dinilai 2 orang, maka nilai = $2/5 \times 1 \text{ sks} = 0,4 \text{ sks}$	1 tahun	a. Surat Keputusan Rektor / Dekan; b. Fotokopi halaman persetujuan asesor	6
14	Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (RPS atau GBPP dan SAP dan lain sebagainya) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan	Maksimal 2 sks per semester Apabila disusun oleh tim, maka perhitungan sks kinerjanya dibagi secara proporsional dengan jumlah dosen yang terlibat.	1 tahun	a. Surat Keputusan Dekan; b. Rencana awal; c. Bukti hasil terjilid	3,4,5,6
15	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi				1,2
	Semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk meningkatkan kompetensi dosen baik sebagai pendidik profesional atau ilmuwan. Kegiatan yang termaksud antara lain : <i>PAR (Program Academic Recharging)</i> , <i>SAME (Scheme Academic Mobility Exchange)</i> , <i>Pos-doktoral</i> , pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mengajar (<i>Pekerti dan Applied Approach</i>) dan sejenisnya.				
	1. Lamanya lebih dari 960 jam	6 sks/sertifikat	1 tahun	a. Surat Tugas Rektor; b. Cover laporan kegiatan, halaman	
	2. Lamanya 641 – 960 Jam	5 sks/sertifikat			

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Acuan
I	Kegiatan Pendidikan Dan Pengajaran				
	3. Lamanya 481 – 640 Jam	4 sks/sertifikat		pengesahan, dan ringkasan atau abstrak kegiatan, atau naskah atau artikel jurnal jika ada c. Sertifikat	
	4. Lamanya 161 – 480 Jam	3 sks/sertifikat			
	5. Lamanya 81 – 160 Jam	2 sks/sertifikat			
	6. Lamanya 31 – 80 Jam	1 sks/sertifikat			
	7. Lamanya 10 – 30 Jam	0.5 sks/sertifikat			
16	Diklat Prajabatan Golongan III	2 sks/sertifikat	1 tahun	a. Surat Tugas Rektor; b. Sertifikat prajabatan	1,2
17	Menyampaikan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi Menyampaikan pidato ilmiah pada forum – forum kegiatan tradisi akademik seperti dies natalis, wisuda lulusan dan sejenisnya	Setiap orasi 2 sks	1 tahun	a. Surat Tugas Rektor; b. Naskah	1,2
18	Mengembangkan bahan pengajaran dengan menulis yang mempunyai nilai kebaharuan Mengembangkan bahan pengajaran adalah hasil pengembangan inovasi materi substansi pengajaran dalam bentuk buku ajar, modul, diktat, petunjuk praktikum, model alat bantu, audio visual, naskah tutorial terkati dengan mata kuliah yang diampu yang dikembangkan oleh seorang Dosen pengampu tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa	Untuk Buku ajar setiap buku 5 sks (1 buku / tahun) Setiap naskah 3 sks (1 produk / semester)	1 tahun	a. Surat Tugas Rektor b. Bukti Buku ajar / modul / diktat / petunjuk praktikum / model alat bantu / audio visual / naskah tutorial c. Atau bukti lain yang relevan	1,2

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Acuan
II	Kegiatan Bidang Penelitian Dan Karya Ilmiah				
1	<p>Keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh tim</p> <p>Tahap pencapaian penelitian: Proposal : 25% x sks Pengumpulan data / Kuesioner : 50% x sks Seminar Hasil : 75% x sks Laporan Akhir : 100% x sks</p>	<p>Senilai 3 sks;</p> <p>Jika ditulis oleh tim, maka ketua mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota</p> <p>Bila dosen terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok, nilai menjadi 2 x 60% x 3sks = 3,6 sks</p>	2 tahun	<p>a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan;</p> <p>b. Cover depan proposal dan halaman pengesahan yang memuat persetujuan Ketua Jurusan dan Dekan; atau bahan seminar hasil penelitian; atau laporan hasil penelitian yang antara lain memuat cover, halaman pengesahan, dan isi laporan</p>	3,4,5,6
	<p>Tahapan pencapaian karya seni atau teknologi:</p> <p>Tahap pencapaian karya: Konsep (desain) : 25% x sks; Hasil (50%) dari karya : 75% x sks; Hasil Akhir (100%) dari karya : 100% x sks</p>	<p>Batas Kebutuhan untuk penelitian kelompok : 2 penelitian / tahun</p> <p>Note: batas kebutuhan ini untuk menjaga kualitas dari penelitian yang dilakukan dan juga memperhitungkan jam kerja / minggu dalam batas yang wajar.</p>	2 tahun	<p>a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan;</p> <p>b. Foto karya seni / bukti lain yang relevan terkait dengan pengembangan teknologi</p>	3,4,5,6

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Acuan
II	Kegiatan Bidang Penelitian Dan Karya Ilmiah				
2	<p>Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri</p> <p>Tahap pencapaian penelitian: Proposal : 25% x sks; Pengumpulan data / Kuesioner : 50% x Sks Seminar Hasil : 75% x sks Laporan Akhir : 100% x sks</p> <p>Tahap pencapaian karya: Konsep (desain) : 25% x sks; 50% dari karya : 75% x sks; Hasil Akhir : 100% x sks</p>	<p>Setiap 1 judul penelitian = 4 sks (mandiri, hanya tidak ada anggota);</p> <p>Batas Kepatutan untuk penelitian Mandiri : 2 penelitian / tahun</p> <p>Note: batas kepatutan ini untuk menjaga kualitas dari penelitian yang dilakukan dan juga memperhitungkan jam kerja / minggu dalam batas yang wajar.</p>	2 tahun	<p>a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi, dan Dekan berdasarkan Reviewer Proposal;</p> <p>b. Cover depan proposal dan halaman pengesahan yang memuat persetujuan Ketua Jurusan dan Dekan; atau bahan seminar hasil penelitian; atau laporan hasil penelitian yang antara lain memuat cover, halaman pengesahan, dan isi laporan</p>	3,4,5,6
3	<p>Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester</p> <p>Tahap pencapaian karya: Pendahuluan : 25% x sks Separuh buku : 50% x sks Buku selesai : 75% x sks Persetujuan penerbit : 85% x sks Buku selesai cetak : 100% x sks</p>	<p>Buku referensi : 3 sks/tahun Monograf : 5 sks/tahun</p> <p>Menulis 1 judul buku utuh siap terbit, memiliki ISBN, ada kontrak penerbitan dan/atau sudah diterbitkan dan ber ISBN</p> <p>Menulis 1 judul buku yang terdapat ada editor (Editor = 60% x sks), kontributor (penulis) untuk 1 buku utuh (tidak tiap <i>chapter</i> / bab), memperoleh = 40% x sks.</p> <p>Jika tiap <i>chapter</i> / bab terdapat kontributor (penulis) , Editor = 60% x sks tiap kontributor memperoleh =</p>	2 tahun	<p>a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi, dan Dekan</p> <p>b. Cover buku;</p> <p>c. Halaman yang memuat ISBN;</p> <p>d. Daftar Isi</p>	3,4,5,6

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Acuan
II	Kegiatan Bidang Penelitian Dan Karya Ilmiah				
		40% x sks.			
4	<p>Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal 3 negara)</p> <p>Tahap pencapaian karya: Pendahuluan : 25% x sks; Separuh buku : 50% x sks Buku selesai : 75% x sks Persetujuan penerbit : 85% x sks Buku selesai cetak : 100% x sks</p>	<p>5 sks</p> <p>Menulis 1 judul buku utuh = 5 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan/atau sudah diterbitkan dan ber ISBN</p> <p>Menulis 1 judul buku yang terdapat ada editor (Editor = 60% x sks), kontributor (penulis) untuk 1 buku utuh (tidak tiap <i>chapter</i> / bab), memperoleh = 40% x sks.</p> <p>Jika tiap <i>chapter</i> / bab terdapat kontributor (penulis) , Editor = 60% x sks tiap kontributor memperoleh = 40% x sks.</p>	2 tahun	<p>a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan; b. Cover buku; c. Halaman yang memuat ISBN; d. Daftar isi</p>	3,4,5,6
5	<p>Menterjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester</p> <p>Tahap pencapaian karya: Pendahuluan : 25% x sks; Separuh buku : 50% x sks Buku selesai : 75% x sks Persetujuan penerbit : 85% x sks Buku selesai cetak : 100% x sks</p>	<p>2 sks</p> <p>1 judul buku, diterjemahkan atau disadur oleh tim, Editor pertama mendapatkan 60% x 2 sks = 1,2 sks; Anggota 40% x 2 sks = 0,8 sks, dan dibagi jumlah anggota</p>	1 tahun	<p>a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi, dan Dekan; b. Cover buku; c. Halaman yang memuat ISBN; d. Daftar isi</p>	3,4,5,7

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Acuan
II	Kegiatan Bidang Penelitian Dan Karya Ilmiah				
6	<p>Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester</p> <p>Tahap pencapaian karya: Pendahuluan : 25% x sks; Separuh buku : 50% x sks Buku selesai : 75% x sks Persetujuan penerbit : 85% x sks Buku selesai cetak : 100% x sks</p>	<p>2 sks</p> <p>1 judul buku, disunting oleh tim, Ketua dan anggota masing-masing mendapat 1 sks</p>	1 tahun	<p>a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan; b. Cover buku; c. Halaman yang memuat ISBN; d. Daftar isi</p>	3,4,5,6,7
7	<p>Sebagai asesor Beban Kerja dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sampai dengan sebanyak-banyaknya:</p> <p>a. 8 (delapan) dosen untuk Magister dengan NIRA; b. 16 (enam belas) dosen untuk Doktor dengan NIRA; c. Lebih dari 16 (enam belas) untuk Profesor dengan NIRA.</p>	<p>01 – 08 Dosen : 1 sks 09 – 16 Dosen : 2 sks 17 – 24 Dosen : 3 sks</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> $\frac{\sum \text{BKD yang dievaluasi}}{\text{Sks Kinerja :}} \times \text{sks}$ </div> <p style="text-align: right;">Maksimal</p> <p>dosen</p> <p>Contoh : Jika jumlah dosen yang dievaluasi 3 orang, maka memperoleh nilai $\frac{3}{8} \times 1 \text{ sks} = 0,375 \text{ sks}$</p>	1 tahun	<p>a. Surat Persetujuan Rektor atau Dekan; b. Fotokopi halaman persetujuan asesor</p>	3,5

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Acuan																						
II	Kegiatan Bidang Penelitian Dan Karya Ilmiah																										
Syarat asesor beban kerja dosen: a. Memiliki sertifikat pendidik b. Memiliki NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) c. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen d. Surat penugasan pimpinan universitas	Kewenangan Asesor	<table border="1" data-bbox="1218 302 2043 761"> <thead> <tr> <th data-bbox="1218 302 1597 342">Kualifikasi</th> <th data-bbox="1597 302 1854 342">Kewenangan</th> <th data-bbox="1854 302 2043 342">Acuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1218 342 1597 383">Guru Besar + Doktor</td> <td data-bbox="1597 342 1854 383">Rumpun Ilmu</td> <td data-bbox="1854 342 2043 383">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1218 383 1597 456">Guru Besar + Magister</td> <td data-bbox="1597 383 1854 456">Sub Rumpun</td> <td data-bbox="1854 383 2043 456">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1218 456 1597 529">Guru Besar + Sarjana</td> <td data-bbox="1597 456 1854 529">Bidang Studi</td> <td data-bbox="1854 456 2043 529">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1218 529 1597 602">Lektor Kepala + Doktor</td> <td data-bbox="1597 529 1854 602">Sub Rumpun</td> <td data-bbox="1854 529 2043 602">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1218 602 1597 675">Lektor Kepala + Magister</td> <td data-bbox="1597 602 1854 675">Bidang Studi</td> <td data-bbox="1854 602 2043 675">LP3M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1218 675 1597 716">Lektor + Doktor</td> <td data-bbox="1597 675 1854 716">Bidang Studi</td> <td data-bbox="1854 675 2043 716">LP3M</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1218 716 1597 761">Lektor + Magister</td> <td data-bbox="1597 716 1854 761">Bidang Studi</td> <td data-bbox="1854 716 2043 761">LP3M</td> </tr> </tbody> </table>	Kualifikasi	Kewenangan	Acuan	Guru Besar + Doktor	Rumpun Ilmu	3	Guru Besar + Magister	Sub Rumpun	3	Guru Besar + Sarjana	Bidang Studi	3	Lektor Kepala + Doktor	Sub Rumpun	3	Lektor Kepala + Magister	Bidang Studi	LP3M	Lektor + Doktor	Bidang Studi	LP3M	Lektor + Magister	Bidang Studi	LP3M	3, LP3M
		Kualifikasi	Kewenangan	Acuan																							
		Guru Besar + Doktor	Rumpun Ilmu	3																							
		Guru Besar + Magister	Sub Rumpun	3																							
		Guru Besar + Sarjana	Bidang Studi	3																							
		Lektor Kepala + Doktor	Sub Rumpun	3																							
		Lektor Kepala + Magister	Bidang Studi	LP3M																							
		Lektor + Doktor	Bidang Studi	LP3M																							
Lektor + Magister	Bidang Studi	LP3M																									

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Acuan
II	Kegiatan Bidang Penelitian Dan Karya Ilmiah				
8	Menulis artikel dan diterbitkan di jurnal ilmiah				
	Diterbitkan oleh jurnal tidak terakreditasi	Maksimal 1 sks Jika ditulis oleh tim, maka penulis pertama mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota	1 tahun	a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi, dan Dekan; b. Naskah jurnal, cover jurnal, daftar isi jurnal; atau c. Surat keterangan akan terbit dari jurnal / (<i>accepted</i>)	1,2
	Diterbitkan oleh jurnal nasional terakreditasi	Maksimal 3 sks Jika ditulis oleh tim, maka penulis pertama mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota	2 tahun	a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi, dan Dekan; b. Naskah jurnal, cover jurnal, daftar isi jurnal; atau c. Surat keterangan akan terbit dari jurnal / (<i>accepted</i>)	
	Diterbitkan oleh jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa internasional)	Maksimal 5 sks Jika ditulis oleh tim, maka penulis pertama mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota	2 tahun	a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi, dan Dekan; b. Naskah jurnal, cover jurnal, daftar isi jurnal; atau c. Surat keterangan akan terbit dari jurnal / (<i>accepted</i>)	
9	Hasil penelitian atau pemikiran sesuai dengan bidang ilmu yang dipublikasikan dalam seminar (sebagai penyaji presentasi)				
	Tingkat regional daerah, institusional (Minimal fakultas)	Setiap makalah 1 sks Jika ditulis oleh tim, maka penulis pertama mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota	1 tahun	a. Surat tugas Rektor atau dekan b. Cover depan prosiding c. Daftar Isi prosiding d. Naskah Atau bukti lain yang relevan	8
	Tingkat nasional	Setiap makalah 3 sks Jika ditulis oleh tim, maka penulis pertama mendapat	1 tahun		1,2

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Acuan
II	Kegiatan Bidang Penelitian Dan Karya Ilmiah				
		60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota			
	Tingkat internasional (minimal tiga negara; ditulis dalam bahasa yang diakui PBB)	Setiap makalah 5 sks Jika ditulis oleh tim, maka penulis pertama mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota	2 tahun		1,2
10	Hasil penelitian atau pemikiran sesuai dengan bidang ilmu yang dipublikasikan dalam seminar (sebagai penyaji poster)				
	Tingkat regional daerah, institusional (minimal fakultas)	Setiap poster 0.5 sks Jika ditulis oleh tim, maka penulis pertama mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota	1 tahun	a. Surat tugas Rektor atau dekan b. Poster c. Naskah Atau bukti lain yang relevan	8
	Tingkat nasional	Setiap poster 2 sks Jika ditulis oleh tim, maka penulis pertama mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota	1 tahun		1,2
	Tingkat internasional (minimal tiga negara; ditulis dalam bahasa yang diakui PBB)	Setiap poster 3 sks Jika ditulis oleh tim, maka penulis pertama mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota	2 tahun		1,2
11	Hasil penelitian atau pemikiran sesuai dengan bidang ilmu yang tidak dipresentasikan dalam seminar				
	Tingkat regional daerah,	0.5 sks	1 tahun	a. Surat tugas Rektor atau dekan	LP3M

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Acuan
II	Kegiatan Bidang Penelitian Dan Karya Ilmiah				
	institusional (minimal fakultas)	Jika ditulis oleh tim, maka penulis pertama mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota		b. Cover depan prosiding c. Daftar Isi prosiding d. Naskah Atau bukti lain yang relevan	
	Tingkat nasional	1 sks Jika ditulis oleh tim, maka penulis pertama mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota	1 tahun		LP3M
	Tingkat internasional (minimal tiga negara; ditulis dalam bahasa yang diakui PBB)	3 sks Jika ditulis oleh tim, maka penulis pertama mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota	2 tahun		LP3M
12	Memperoleh hak paten				
	Paten sederhana	3 sks Jika dipatenkan oleh kelompok, maka penulis pertama mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota	1 tahun	a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan; b. Sertifikat Paten	3,4,5,6,7
	Paten biasa	4 sks Jika dipatenkan oleh tim, maka penulis pertama mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota	2 tahun	a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan; b. Sertifikat Paten	

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Acuan
II	Kegiatan Bidang Penelitian Dan Karya Ilmiah				
	Paten internasional (paling sedikit diakui oleh empat negara)	5 sks Jika dipatenkan oleh tim, maka penulis pertama mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x 5 sks) dibagi jumlah anggota	3 tahun	a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan; b. Sertifikat Paten	
13	Menulis di media massa (koran/majalah) artikel, kritik, opini, dan sebagainya	1 sks/naskah	1 tahun	Surat Tugas Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan, atau kliping artikel di koran / majalah / buletin	1,2

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Acuan
III	Kegiatan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat				
1	<p>Satu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester</p>	<p>1 sks, 50 jam kerja setara dengan 6 hari (1 hari kerja = 8 jam),</p> <p>Perhitungan sks kinerja berdasarkan jumlah jam yang digunakan untuk persiapan dan pelaksanaan kegiatan.</p> <p>Setiap dosen yang terlibat dalam satu kegiatan memperoleh nilai sks yang sama</p> <p>contoh :</p> <p>bakti sosial : perjalanan 2 hari (pp), pertemuan perencanaan 1 hari, pelaporan 1 hari, klinik bakti sosial 2 hari, 2 jam penyuluhan : jumlah 50 jam.</p>	1 tahun	Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan	3,4,5,6,7
2	<p>Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat</p> <p>Tahap pencapaian karya:</p> <p>Pendahuluan : 25% x sks; Separuh buku : 50% x sks Buku selesai : 75% x sks Persetujuan penerbit : 85% x sks Buku selesai cetak : 100% x sks</p>	<p>3 sks</p> <p>Jika ditulis oleh tim, Ketua mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota</p> <p>Menulis 1 judul, ada editor, tiap chapter ada kontributor</p> <p>Editor : 60% x 3 sks = 1,8 sks tiap kontributor : 40% x 3 = 1,2 sks</p>	1 tahun	<p>a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan;</p> <p>b. Cover depan laporan;</p> <p>c. Halaman pengesahan dan / atau Halaman ber – ISBN;</p> <p>d. Ringkasan / Abstrak</p>	3,4,5,6

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Acuan
III	Kegiatan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat				
3	Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai Modul Pelatihan oleh seorang Dosen (tidak diterbitkan tetapi digunakan oleh mahasiswa) Tahap pencapaian karya: Pendahuluan : 25% x sks; Separuh buku : 50% x sks Buku jadi : 100% x sks	Maksimal 2 sks/semester	1 tahun	a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi, dan Dekan; b. Cover depan; c. Halaman pengesahan; d. Daftar isi	3,4,5,6
4	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat terjadwal/terprogram (dalam satu semester atau lebih)				
	Tingkat regional daerah, institusional (minimal fakultas)	Setiap program 2 sks/semester	1 tahun	a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan; b. Materi / naskah / laporan proses konsultasi	1,2
	Tingkat nasional	Setiap program 3 sks/semester	1 tahun		
	Tingkat internasional	Setiap program 4 sks/semester Jika ditulis oleh tim, Ketua mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota	2 tahun		
5	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat terjadwal/terprogram (Kurang dari satu semester minimal satu bulan)				
	Tingkat regional daerah, institusional (minimal fakultas)	Setiap program 1 sks/semester	1 tahun	a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan; b. Materi / naskah / laporan proses konsultasi	1,2
	Tingkat nasional	Setiap program 2 sks/semester	1 tahun		
	Tingkat internasional	Setiap program 3 sks/semester Jika ditulis oleh tim, Ketua mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota	2 tahun		

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Acuan
III	Kegiatan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat				
6	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat bersifat insidental				
	Tingkat regional daerah, institusional (minimal fakultas), Nasional dan internasional	Setiap program 1 sks/semester	1 tahun	a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan Program Studi dan Dekan; b. Materi / naskah / laporan proses konsultasi	1,2
7	Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan				
	Berdasarkan fungsi/jabatan	Setiap program 0.5 sks/semester	1 tahun	a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan; b. Materi / naskah / laporan proses konsultasi	1,2
	Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi	Setiap program 1 sks/semester	1 tahun		
	Berdasar bidang keahlian	Setiap program 1.5 sks/semester	1 tahun		

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Acuan
IV	Kegiatan Bidang Penunjang				
1	Bimbingan akademik terhadap setiap 12 orang mahasiswa	1 sks Bimbingan akademik / perwalian setiap 12 mahasiswa sama dengan 1 sks. Jika dosen menjadi dosen pembimbing akademik (DPA) 6 mahasiswa, mendapat nilai = $6/12 \times 1 \text{ sks} = 0,5 \text{ sks}$ Batas kepatutan : 2 sks/semester	1 tahun	a. Surat Keputusan Rektor atau Dekan; b. Fotokopi lembar bimbingan yang ditandatangani oleh mahasiswa dan dosen pembimbing akademik (DPA) untuk setiap pertemuan	3,4,5,6,7
2	Bimbingan dan Konseling (BK) terhadap setiap 12 orang mahasiswa	1 sks Bimbingan dan konseling setiap 12 mahasiswa sama dengan 1 sks. Jika seorang staf bimbingan dan konseling (BK) memberikan bimbingan dan konseling kepada 4 mahasiswa maka nilai= $4/12 \times 1 \text{ sks} = 0,33 \text{ sks}$ Batas kepatutan : 2 sks/semester	1 tahun	a. Surat Keputusan Rektor atau Dekan; b. Fotokopi lembar bimbingan yang ditandatangani oleh mahasiswa dan staf bimbingan konseling untuk setiap pertemuan	3,4,5,6,7
3	Pembina unit kegiatan mahasiswa (UKM) seperti : LDK, Himpunan Mahasiswa Jurusan / Program Studi, BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), DPM (Badan Legislatif Mahasiswa), Majalah Mahasiswa, Bimbingan Penalaran Mahasiswa	1 sks	1 tahun	a. Surat Keputusan Rektor; b. Bukti pembinaan misal kehadiran dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang dibina	3,4,5,6,7

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Acuan
IV	Kegiatan Bidang Penunjang				
4	Pembimbing program kreativitas mahasiswa (PKM) atau sejenisnya, sebanyak-banyaknya 8 judul satu semester	maksimal 1 sks per semester; jika membimbing 4 judul maka nilai yang diperoleh = $4/8 \times 1 \text{ sks} = 0,50 \text{ sks}$	1 semester	a. Surat persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan; b. Halaman pengesahan, dan sertifikat penghargaan universitas (jika ada); c. Surat pengumuman penerima dana PKM dari Dikti (jika telah ada)	LP3M
5	Pimpinan organisasi sosial intern menjadi Ketua atau Wakil Ketua, misal a) Koperasi UBB, b) Dharma wanita UBB	1 sks/kegiatan	1 tahun	a. Surat Keputusan Rektor; b. Laporan kegiatan atau daftar hadir rapat organisasi internal	3,4,5,6,7
6	Ekuivalensi SKS Dosen dengan beban tugas tambahan				
	Rektor	12 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	Kep. Rektor No.43/ UN50/ SP/2016
	Wakil Rektor	10 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	
	Dekan	10 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	
	Wakil Dekan	6 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	
	Ketua Jurusan	6 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	
	Sekretaris Jurusan	4 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	
	Kepala Biro	8 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	
	Ketua Lembaga	8 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	
	Sekretaris Lembaga	6 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	
	Kepala UPT	8 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	
	Kepala Bagian	5 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	
	Kepala Laboratorium	4 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	
	Pejabat Pembuat Komitmen	4 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	
	Bendahara Pengeluaran / Penerima (Ketua-Sekretaris-Anggota) Satuan Pengawasan Intern	4 sks 2 sks	1 tahun 1 tahun	SK Pengangkatan SK Pengangkatan	
	Ketua Senat Universitas	4 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	
	Sekretaris Senat Universitas	3 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	
	Ketua Komisi Senat Universitas	2 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	
	Anggota Senat Universitas	1 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Acuan
IV	Kegiatan Bidang Penunjang				
	Ketua Senat Fakultas	3 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	
	Sekretaris Senat Fakultas	2 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	
	Ketua Komisi Senat Fakultas	2 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	
	Anggota Senat Fakultas	1 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	
	Kepala Kantor Urusan Internasional (KUI atau Internasional Office)	4 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	LP3M
	Sekretaris Kantor Urusan Internasional (KUI atau Internasional Office)	3 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	LP3M
	Ketua Redaksi Jurnal ber - ISSN	1 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	3,5
	Anggota Redaksi Jurnal ber - ISSN	0,5 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	
7	Ketua Panitia Ad Hoc (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester) untuk Ketua dan Sekretaris, Anggota panitia	1 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	5,6,7
8	Ketua Panitia tetap (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester), KKN, Panitia Tetap Pengembang Kurikulum, Majalah / Jurnal, Unit penjamin mutu, Tim Penilai Angka Kredit (TPAK), Panitia Akreditasi, Satuan Pengawas Intern (SPI) dan kepanitiaan yang lain				3,4,5,7
	Tingkat universitas	2 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	
	Tingkat fakultas	2 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	
	Tingkat jurusan	1 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	
9	Anggota Panitia tetap (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) KKN, Panitia Tetap Pengembang Kurikulum, Majalah / Jurnal, Unit penjamin mutu, Tim Penilai Angka Kredit (TPAK), Panitia Akreditasi, Satuan Pengawas Intern (SPI) dan kepanitiaan yang lain				5,7
	Tingkat universitas	1 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	
	Tingkat fakultas	1 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	
	Tingkat jurusan	0,5 sks	1 tahun	SK Pengangkatan	
10	Menjadi Pengurus/Anggota Asosiasi Profesi		1 tahun	Kartu tanda anggota atau bukti lain	5,7
	Tingkat nasional (maksimal)	Ketua= 1 sks, Anggota= 0,5 sks			
	Tingkat internasional (maksimal)	Ketua= 2 sks, Anggota= 1 sks			
11	Peserta seminar / workshop / kursus	Tingkat regional/nasional 0,5 sks	1 tahun	a. Surat Tugas Rektor atau Dekan b. Sertifikat atau bukti lain di	5,7

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Acuan
IV	Kegiatan Bidang Penunjang				
		Tingkat internasional 1 sks	1 tahun	kegiatan tersebut	
12	Reviewer jurnal ilmiah, proposal hibah.	1 sks	1 tahun	Surat Tugas Rektor atau Dekan Bukti artikel, atau halaman pengesahan proposal yang direview.	5,7, LP3M

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Acuan
V	Kewajiban Khusus Profesor				
A	Menulis Buku				
1	Menulis satu judul naskah buku yang diterbitkan ber ISBN Tahap pencapaian karya: Pendahuluan : 25% x sks; Separuh buku : 50% x sks Buku selesai : 75% x sks Persetujuan penerbit : 85% x sks Buku selesai cetak : 100% x sks	3 sks Jika ditulis tim, Ketua mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota	2 tahun	a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi, dan Dekan; b. Cover depan prosiding; b. Daftar isi prosiding, c. Naskah, atau bukti lain yang relevan	3,4,5,6,
2	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal 3 negara Tahap pencapaian karya: Pendahuluan : 25% x sks; Separuh buku : 50% x sks Buku selesai : 75% x sks Persetujuan penerbit : 85% x sks Buku selesai cetak : 100% x sks	5 sks Jika ditulis tim, Ketua mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota	3 tahun	a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi, dan Dekan; b. Cover depan prosiding; c. Daftar isi prosiding; d. Naskah, atau bukti lain yang relevan	3,4,5,6
3	Menterjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester	2 sks Menterjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 sks Jika diterjemahkan atau disadur oleh tim, Ketua mendapat 60% x 2 sks = 1,2 sks; anggota (40% x 2 sks = 0,8 sks) dibagi jumlah anggota	1 tahun	a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan; b. Cover depan; b. halaman ber ISBN; c. Daftar isi, d. Naskah, atau bukti lain yang relevan	6,7

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Acuan
V	Kewajiban Khusus Profesor				
4	Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester	2 sks 1 judul naskah yang disunting = 2 sks; 1 judul buku, disunting oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi ketua dan anggota masing-masing 60% dan anggota 40%	1 tahun	a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan; b. Cover depan; b. halaman ber ISBN; c. Daftar isi, d. Naskah, atau bukti lain yang relevan	6,7
B	Membuat Karya Ilmiah				
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian (termasuk membimbing penelitian untuk disertasi dan atau tesis) atau pembuatan karya seni atau teknologi (termasuk karya pengabdian kepada masyarakat) yang dilakukan oleh kelompok	3 sks Jika ditulis tim, Ketua mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota	2 tahun	a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan; b. Cover depan prosiding; c. Daftar isi prosiding; d. Naskah, atau bukti lain yang relevan	3,4,5,6,7
	Tahapan pencapaian penelitian/Disertasi/Tesis:	Tahap pencapaian penelitian: Proposal : 25% x sks Pengumpulan data / Kuesioner : 50% x sks Seminar Hasil : 75% x sks Laporan Akhir : 100% x sks		Cover Laporan hasil penelitian dan halaman pengesahan	
	Tahapan pencapaian karya seni atau teknologi:	Tahap pencapaian karya: Konsep (desain) : 25% x sks; 50% dari karya : 75% x sks; Hasil Akhir : 100% x sks		Foto karya seni / bukti lain yang relevan terkait dengan pengembangan teknologi	

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Acuan
V	Kewajiban Khusus Profesor				
2	Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri termasuk karya pengabdian kepada masyarakat	4 sks Tahap pencapaian penelitian: Proposal : 25% x sks Pengumpulan data / Kuesioner : 50% x sks Seminar Hasil : 75% x sks Laporan Akhir : 100% x sks Tahap pencapaian karya: Konsep (desain) : 25% x sks; 50% dari karya : 75% x sks; Hasil Akhir : 100% x sks	2 tahun	Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan Cover Laporan hasil penelitian, abstrak, dan halaman pengesahan Foto karya seni / bukti lain yang relevan terkait dengan pengembangan teknologi	3,4,5,6,7
3	Memperoleh hak paten				
	Paten sederhana	3 sks Jika ditulis tim, Ketua mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota	1 tahun	a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan; b. Sertifikat Paten	3,4,5,6,7
	Paten biasa	4 sks Jika ditulis tim, Ketua mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota	2 tahun	a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan; b. Sertifikat Paten	
	Paten internasional (minimal tiga negara)	5 sks Jika ditulis tim, Ketua mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota	3 tahun	a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan; b. Sertifikat Paten	

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Acuan
V	Kewajiban Khusus Profesor				
C	Menyebarkan Gagasan				
1	Menulis jurnal ilmiah				
	Diterbitkan oleh Jurnal nasional tidak terakreditasi	3 sks Jika ditulis tim, Ketua mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota	1 tahun	a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan; b. Cover depan jurnal; c. halaman ber ISBN; d. Daftar isi; e. Naskah, atau bukti lain yang relevan	3,4,5,6,7
	Diterbitkan oleh Jurnal nasional terakreditasi	5 sks Jika ditulis tim, Ketua mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota	2 tahun	a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan; b. Cover depan jurnal; c. halaman ber ISBN; d. Daftar isi; e. Naskah, atau bukti lain yang relevan	
	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa internasional)	7 sks Jika ditulis tim, Ketua mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota	3 tahun	a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan; b. Cover depan jurnal; c. halaman ber ISBN; d. Daftar isi; e. Naskah, atau bukti lain yang relevan	
2	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar, narasumber				
	Tingkat regional daerah, institusional (minimal fakultas)	3 sks	1 tahun	a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan; b. Cover depan prosiding; c. Daftar isi prosiding; d. Naskah, atau bukti lain yang relevan	3,4,5,6,7

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Acuan
V	Kewajiban Khusus Profesor				
	Tingkat nasional	5 sks	1 tahun	a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan; b. Cover depan prosiding; c. Daftar isi prosiding; d. Naskah, atau bukti lain yang relevan	
	Tingkat internasional (dengan bahasa internasional)	6 sks	2 tahun	a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan; b. Cover depan prosiding; c. Daftar isi prosiding; d. Naskah, atau bukti lain yang relevan	
3	Penulis makalah (tidak presentasi) dalam seminar atau pertemuan ilmiah terkait dengan bidang ilmu				
	Tingkat Regional (minimal fakultas)	2 sks Jika ditulis tim, Ketua mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota	1 tahun	a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan; b. Cover depan prosiding; c. Daftar isi prosiding, d. Naskah, atau bukti lain yang relevan	7
	Tingkat Nasional	4 sks Jika ditulis tim, Ketua mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota	1 tahun	a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan; b. Cover depan prosiding; c. Daftar isi prosiding, d. Naskah, atau bukti lain yang relevan	7
	Tingkat Internasional (dengan bahasa internasional)	5 sks Jika ditulis tim, Ketua mendapat 60% x sks dan anggota mendapat (40% x sks) dibagi jumlah anggota	1 tahun	a. Surat Persetujuan Ketua Jurusan / Program Studi dan Dekan; b. Cover depan prosiding; c. Daftar isi prosiding, d. Naskah, atau bukti lain yang relevan	7

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Acuan
V	Kewajiban Khusus Profesor				
4	Memberikan pelatihan / penyuluhan / penataran kepada masyarakat	3 sks Jika ditulis tim, Ketua mendapat 60% x 3 sks dan anggota mendapat (40% x 3 sks) dibagi jumlah anggota	1 tahun	a. Surat Tugas Ketua Program Studi dan Dekan b. Naskah atau bukti lain yang relevan	3,4,5,6,7
5	Mendifusikan (menyebarkan) temuan karya teknologi dan/atau seni	3 sks	1 tahun	a. Surat Tugas Ketua Program Studi dan Dekan b. Naskah atau bukti lain yang relevan	3,4,5,6,7
6	Menulis di media massa (koran/majalah) artikel, kritik, opini, dan sebagainya	1 sks	1 tahun	Surat Tugas Ketua Program Studi dan Dekan atau kliping artikel di koran / majalah / buletin	3,4,5,6,7

Keterangan :

- Sks (Satuan kredit semester) : Beban kerja dosen dalam melaksanakan kegiatan
- Masa berlaku : Batas pelaksanaan suatu kegiatan. Apabila dosen melakukan kegiatan melebihi waktu yang ditentukan, kegiatan tersebut tidak mendapatkan besaran beban kerja.
- Bukti dokumen : Dokumen yang menjadi landasan dan bukti dalam menjalankan suatu kegiatan.

Acuan :

1. Rubrik BKD tahun 2013 Pedoman SI-PKD Dikti
2. Materi Workshop Pedoman BKD tahun 2015
3. Rubrik BKD Dikti 2010 yang disempurnakan
4. Rubrik BKD Kopertis Wilayah II tahun 2015
5. Rubrik BKD Kopertis Wilayah III tahun 2012
6. Rubrik BKD Universitas Sriwijaya tahun 2013
7. Rubrik BKD Universitas Brawijaya tahun 2013
8. Rubrik BKD Universitas Islam Indonesia 2011
9. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015
10. Peraturan UBB No 07 tahun 2014

REKTOR,

TTD

MUH. YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan,
Kepegawaian dan Umum

ANDY EVANS GUNADY
NP107508024